

**KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TABANAN PROPINSI BALI**

NOMOR : 072/I.19.2/DS/1998

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK TUNAS MEKAR

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TABANAN PROPINSI BALI

- Membaca : Surat permohonan yayasan TUNAS MEKAR
Nomor Tanggal 12 Mei 1998
- Menimbang : a. bahwa yayasan TUNAS MEKAR
dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990;
b. Nomor 38 tahun 1992;
c. Nomor 39 tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/1984;
b. Nomor 0486/U/1992;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
d. Nomor 31745/A2/1.2/KP/1996
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/1/1991 perihal Petunjuk penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberi izin kepada :
- Yayasan TUNAS MEKAR
- Alamat Desa Tinpag - Kerambitan
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :
Nama : TUNAS MEKAR
Alamat : Desa Tinpag - Kerambitan
- Kedua : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Mei 1998

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Bali
a.n.b
Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten Tabanan

DRS. I MADE RAGANATA GIRI
NIP. 130 890 346